

Analisis Hukum Masa Tunggu bagi Perempuan Pasca Pembubaran Perkawinan dalam KUHPerduta

Rika Aryati^{1*}, Siska Ayu Ningsih²

¹Akpar Paramitha Bukittinggi, Jl. Veteran No.79C, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumbar.

²Stikes Bhakti Husada Bengkulu, Jl. Karbela Raya No.8, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu.

E-mail: aryatirika86@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1766>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 13 July 2025

Revised: 19 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Kata Kunci:

Masa Tunggu, Pembubaran Perkawinan, KUHPerduta.

Keywords:

Waiting Period, Dissolution of Marriage, Civil Code.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis masa tunggu bagi perempuan pasca pembubaran perkawinan yang ada dalam KUHPerduta, perkembangan dan kedudukannya. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, historical approach serta analytical approach. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan masa tunggu dalam pasal 34 KUHPerduta tidak diatur lebih lanjut, namun dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya diatur lebih spesifik tentang ketentuan masa tunggu bagi perempuan yang telah putus perkawinannya. Akan tetapi pengaturan tersebut merujuk pada hukum Islam, artinya tidak bisa diberlakukan sama untuk selain yang beragama Islam terutama setelah diatur secara lebih tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulannya ketentuan dalam KUHPerduta tentang masa tunggu masih perlu diperbaharui demi kepastian hukum bagi perempuan non muslim, baik itu dihapuskan atau ditentukan lain.

This research aims to analyze the waiting period for women after the dissolution of marriage in the Civil Code, its development and position. Using normative legal research with a statute approach, conceptual approach, historical approach and analytical approach. The results show that the position of the waiting period in article 34 of the Civil Code is not regulated further, but the Law on Marriage and its Implementing Regulations regulate more specifically the provisions of the waiting period for women who have broken up their marriage. However, the regulation refers to Islamic law, meaning that it cannot be applied equally to other than Muslims, especially after being regulated more explicitly in the Compilation of Islamic Law. In conclusion, the provisions in the Civil Code regarding the waiting period still need to be updated for the sake of legal certainty for non-Muslim women, whether it is abolished or determined otherwise.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rika Aryati, et al (2025). Analisis Hukum Masa Tunggu bagi Perempuan Pasca Pembubaran Perkawinan dalam KUHPerduta, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1766>

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial secara naluriah manusia memerlukan manusia lain dalam memenuhi kepentingan hidupnya, baik kepentingan perseorangan maupun kepentingan kelompok. Dalam proses pemenuhan kepentingan ini lahirlah kontrak sosial yang menjadi entitas tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, kontrak sosial membentuk hukum dan secara singkat bisa dirunut menjadi asal mula terbentuknya hukum. Hukum menjadi komponen penting bahkan menjadi penentu keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis dan teratur.

Secara umum hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat menjadi landasan yang cukup penting dalam perkembangan hukum publik maupun keberlangsungan hidup masyarakat, hal ini bisa dilihat dari pengaturan hukum keluarga bidang perkawinan, dalam

perkawinan harus dipastikan perikatan yang terjadi memiliki kepastian dan perlindungan hukum, sebab untuk jangka panjang dari perikatan ini memberikan dampak terhadap pelaksanaan hukum privat lain seperti perwalian, waris, wasiat, hibah, dan hubungan perseorangan lainnya. Perkawinan secara sederhana adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga harmonis berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam norma yang hidup dalam masyarakat tertentu. Perkawinan diartikan juga sebagai ikatan antara dua orang (individu) yaitu laki-laki dan perempuan satu orang maupun lebih dengan melibatkan hak dan kewajiban pada pasangan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami perlindungan terhadap hak dan kewajiban pada pasangan yang terikat perkawinan menjadi *concern* keberadaan hukum perkawinan.

Mengingat pentingnya posisi hukum privat dalam bidang perkawinan maka sudah menjadi sebuah keniscayaan negara sebagai organisasi tertinggi mengatur hal tersebut dengan berbagai regulasi agar setiap hak warga negara dapat terlindungi dengan baik. Indonesia sebagai negara hukum menjamin hal ini dengan menjadikan BW atau KUHPerdara sebagai sumber hukum privat di samping juga memberlakukan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Prinsipnya perkawinan dalam hukum Indonesia adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita untuk menciptakan keluarga bahagia yang kekal berdasarkan nilai ketuhanan dan diakui sebagai salah satu hubungan keperdataan. Dari pengaturan tentang perkawinan terlihat jelas bahwa tujuan dasar perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia adalah membentuk keluarga yang kekal dan harmonis, menciptakan kebahagiaan dan pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian jelaslah perlu beragam upaya dilakukan agar tujuan mulia tersebut dapat dicapai.

Dari setiap perkawinan yang terlaksana tidak semuanya bisa mencapai keluarga yang kekal, artinya karena klausa tertentu perkawinan dapat berakhir dengan pembubaran perkawinan. Dalam KUHPerdara pembubaran perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kematian, berpisah selama 10 tahun, perkawinan baru suami atau isteri, berpisah meja dan ranjang, dan perceraian. Pembubaran perkawinan memberikan dampak besar dalam kehidupan pasangan yang bercerai, terutama bagi perempuan. Perempuan yang perkawinannya telah berakhir harus menjalani masa tunggu sebelum dapat melangsungkan perkawinan baru maupun perkawinan kembali dengan pasangan sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 34 KUHPerdara sebagai berikut:

‘Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.’

Dari pasal tersebut terdapat pembatasan terhadap perempuan dalam pandangan KUHPerdara untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya, berbeda dengan laki-laki yang tidak mendapatkan pengaturan yang serupa. Padahal perempuan dan laki-laki mendapatkan perlindungan hukum yang sama meski telah terjadi pembubaran perkawinan antara keduanya. KUHPerdara belum memuat penjelasan lebih lanjut tentang urgensi, tata cara maupun rincian masa tunggu bagi perempuan pasca pembubaran perkawinan. Untuk menguatkan pentingnya penelitian ini peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan dengan persoalan yang sama, diantaranya penelitian telah dilakukan oleh Fina Maulani Wahdah, dkk tentang *Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)* dengan mengkaji penafsiran masa tunggu (*iddah*) dan masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang bekerja dengan menganalisis ayat dan hadis dalam Islam kemudian menganalisis hukum positif yaitu KHI dan Undang-Undang Perkawinan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan kajian berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Syafiq Fajar Nugroho dan Yeti Dahliana berjudul *Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah dalam Perspektif Ginekologi)*, hasil penelitian menjelaskan pentingnya masa *iddah* dalam ayat al-Qur’an bagi perempuan untuk kesehatan reproduksi.

Selanjutnya penelitian oleh Dermina Dalimunte tentang masa *iddah* dengan pendekatan komparasi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yang mengkaji perbedaan, persamaan konsep maupun tujuan *iddah* bagi perempuan setelah putus perkawinan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan namun terbatas pada kajian *iddah* dalam KUHPerdara, peneliti tidak berfokus pada kajian komparasi, melainkan kajian analisis hukum baik yuridis maupun filosofis yang berfokus pada KUHPerdara saja. Penelitian lain juga telah dilakukan berfokus pada hak perempuan pasca perceraian, diantaranya oleh Ahmad Yani, dkk membahas tentang perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui kajian putusan hakim. Hal ini juga memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian ini. Penelitian lain terkait masa tunggu lebih berfokus dengan *iddah* dalam kajian hukum Islam dengan pendekatan yang beragam, sehingga penelitian yang

peneliti lakukan tergolong penting untuk kebaruan analisa hukum berkaitan dengan masa tunggu bagi perempuan dalam hukum positif Indonesia.

Berbeda dengan hukum perdata Islam di Indonesia yang juga mengatur tentang masa tunggu bagi perempuan atau lebih dikenal dengan istilah *iddah*, namun dengan pengaturan dan regulasi yang lebih terperinci, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ria Rezky terkait *iddah* dalam kajian hukum keluarga Islam, menelaah bagaimana pengaturan masa tunggu dalam hukum Islam. Namun lingkungan pemberlakuan hukum Islam terbatas bagi warga Indonesia bergama Islam. Sementara itu untuk warga negara Indonesia lain diberlakukan hukum perdata yang bersumber dari KUHPperdata, agar kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dalam pandangan Gustaf Radbruch kepastian hukum dapat tercapai jika materi hukum bersesuaian dengan pemberlakuannya memuat prinsip dasar hukum, karena pengaturan yang belum jelas antara materi dan pelaksanaan hukum, penulis merasa perlu untuk menganalisis hukum terkait masa tunggu bagi perempuan yang diatur dalam KUHPperdata baik secara yuridis maupun filosofis, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Masa Tunggu bagi Perempuan Pasca Pembubaran Perkawinan dalam KUHPperdata”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu sebuah penelitian hukum secara luas tidak terbatas pada peraturan semata namun segala hal yang bisa diperoleh dari bahan kepustakaan. Jenis penelitian ini digunakan sebab fokus kajian berangkat dari kekaburan norma yang terdapat dalam KUHPperdata. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach* serta *analytical approach*. Menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPperdata dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan materi kajian, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan tersier baik kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan data lain yang relevan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembubaran Perkawinan dan Implikasinya dalam KUHPperdata **Pembubaran Perkawinan**

Pembubaran perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu pembubaran dan perkawinan. Pembubaran memiliki kata dasar bubar yang memiliki beberapa arti, bubar dapat diartikan sebagai bercerai-berai kemana-mana, selesai, usai, dan ditiadakan. Sementara pembubaran merupakan sebuah proses membubarkan. Perkawinan berasal dari kata kawin, secara bahasa diartikan sebagai urusan segala hal terkait kawin, dan pernikahan. Secara terminologi banyak definisi perkawinan dikemukakan oleh para ahli, diantaranya oleh Soedharyo Saimin yang dikutip dalam buku ajar hukum perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita demi mencapai tujuan materil menciptakan keluarga kekal bahagia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Ali Afandi dalam buku yang sama perkawinan merupakan persetujuan kekeluargaan dengan ciri tertentu. Artinya perkawinan merupakan sebuah perikatan transaksional melalui persetujuan pihak keluarga terkait, pelaksanaan dilakukan menurut cara tertentu menurut agama maupun norma yang diakui dalam lingkungan keluarga tersebut.

Secara eksplisit KUHPperdata memandang perkawinan sebagai hubungan perdata semata. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, tujuannya untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal dilandasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan keluarga bahagia dengan melandasi ikatan itu berdasarkan Ketuhanan (berdasarkan nilai agama), hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat karena melibatkan Tuhan Yang Maha Esa.

Berangkat dari pengertian pembubaran dan perkawinan dapat dipahami bahwa pembubaran perkawinan adalah sebuah proses meniadakan perkawinan yang telah berlangsung berdasarkan cara tertentu. Dalam hukum perdata istilah pembubaran perkawinan dapat ditemukan dalam KUHPperdata dalam Bab X Pasal 199 tertera ada 4 sebab pembubaran perkawinan yaitu :

1. Kematian

Kematian menjadi salah satu sebab berakhirnya perkawinan baik kematian suami ataupun isteri.

2. Tidak hadirnya suami dan isteri selama sepuluh tahun disusul perkawinan baru isteri atau suaminya
Lebih lanjut dalam Bab VIII bagian 5 dijelaskan maksud ketidak hadirannya salah seorang suami atau isteri di kediaman bersama selama 10 tahun tidak jelas tentang berita tentang hidup matinya. Maka pihak yang ditinggalkan berwenang melaporkan hal tersebut ke pengadilan dan jika setelah dipanggil selama 3 kali berturut-turut pihak yang dipanggil ataupun yang mewakili tidak hadir maka pihak yang ditinggalkan mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi dengan orang lain, otomatis perkawinan yang terjadi sebelumnya dianggap bubar.

3. Keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran catatan sipil

Artinya pembubaran perkawinan melalui putusan hakim setelah menyelesaikan proses pisah meja dan ranjang dan didaftarkan pada catatan sipil.

4. Perceraian

Perceraian harus diajukan kepada pengadilan negeri dan hanya dapat terjadi dengan persetujuan bersama, dengan alasan perceraian dalam pasal 209 KUHPerdata yakni zina; meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; dan pencederaan berat atau penganiayaan membahayakan jiwa salah satu suami-isteri itu.

Dari pemaparan tersebut empat dasar diatas dapat menjadi penyebab berakhir atau bubar nya sebuah perkawinan secara hukum. Sementara itu dalam undang-undang istilah pembubaran perkawinan diistilahkan dengan putus nya perkawinan, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Bab VIII pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan dapat putus oleh tiga sebab, *pertama*: Kematian; *kedua* : Perceraian; dan *ketiga*: Putusan Pengadilan.

Perceraian sebagai salah satu sebab putus nya perkawinan, dapat dibenarkan jika memenuhi alasan kuat, seperti zina, kemandulan isteri, impotennya suami, suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang cukup lama, persetujuan kedua belah pihak, dan tidak menghormati adat istiadat.

Implikasi Pembubaran Perkawinan

Bubar atau berakhirnya sebuah perkawinan secara yuridis memberikan dampak terhadap para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 213-232 dan ketentuan pasal 34 KUHPerdata dapat dipahami pembubaran perkawinan dapat berdampak terhadap anak, harta benda perkawinan, pemenuhan kewajiban dalam perjanjian perkawinan, tunjangan hidup, dan masa tunggu.

Implikasi lain dari berakhirnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah :

1. Kewajiban untuk memelihara, mendidik dan menjaga kepentingan anak yang lahir dari perkawinan berlaku untuk keduanya.
2. Bekas suami atau bapak dibebankan tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak, dan ibu bisa mengambil alih tanggung jawab tersebut jika ditentukan lain berdasarkan ketentuan pengadilan.
3. Biaya hidup atau kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh bekas suami atas ketentuan pengadilan ataupun ketentuan lain yang mengikat.

Implikasi pembubaran perkawinan terbesar adalah terhadap anak dan harta bersama. Selaku orang tua (bekas suami dan isteri) tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak baik yang ditentukan secara regulatif maupun tidak. Diantara hak anak dalam adalah memperoleh pemeliharaan dan perawatan yang layak dari orang tuanya, memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya (perwalian, hak warisi). Pemeliharaan yang layak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9-15 adalah mencakup pengasuhan maupun pemeliharaan langsung dari orang tua atau salah satu sesuai ketentuan yang berlaku, pendidikan dan pengajaran untuk tumbuh kembang serta kecerdasan anak dengan jaminan perlindungan dari kekerasan dan kejahatan di lingkungan pendidikannya, sosial masyarakat, politik, perang, dan kekerasan seksual.

Harta bersama setelah pembubaran perkawinan harus dibagi sesuai dengan ketentuannya perundang-undangan. Pembagian harta bersama umumnya dilaksanakan dengan membagi dua harta tersebut, separoh untuk bekas suami dan separo untuk isteri, pembagian ini juga harus mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak serta kepentingan anak bila dikehendaki demikian. Pembagian ini juga harus mempertimbangkan besaran kontribusi masing-masing pihak dalam menghasilkan harta tersebut. Pembagian harta bersama dapat dilakukan secara damai di dalam ataupun di luar sidang pengadilan dengan mengutamakan pembagian yang adil dan berimbang.

Pemenuhan terhadap perjanjian perkawinan juga harus dilakukan oleh bekas suami dan bekas isteri jika perjanjian tersebut berkaitan dengan pembubaran perkawinan. Kemudian dalam KUHPerdara juga dikaji tentang pemberian tunjangan hidup bagi bekas suami atau isteri dari harta yang lain jika dihindaki hukum. Dan terakhir dalam pasal 34 KUHPerdara juga disebutkan adanya masa tunggu bagi perempuan setelah terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini akan dikaji secara mendalam pada pembahasan berikutnya.

Dari penjelasan di atas, pembubaran perkawinan memberikan implikasi besar terhadap para pihak yang terkait baik bekas suami, bekas isteri, anak, dan pihak ketiga jika mendapatkan dampak atas pembubaran perkawinan itu. Walaupun demikian, regulasi yang terdapat dalam KUHPerdara, Undang-undang Perkawinan, dan Undang-undang Perlindungan Anak telah berupaya menjaga dan melindungi kepentingan para pihak. Sehingga pasca pembubaran perkawinan hubungan sosial mereka tetap dapat berjalan harmonis di bawah payung hukum Indonesia.

Analisis Hukum Masa Tunggu bagi Perempuan dalam KUHPerdara **Masa Tunggu dalam KUHPerdara**

Masa tunggu secara bahasa dapat didefinisikan sebagai waktu untuk menjaga. Masa tunggu pasca pembubaran perkawinan dapat dipahami sebagai waktu jeda bagi perempuan untuk menjaga dirinya setelah perkawinannya berakhir. Dalam hukum perdata di Indonesia masa tunggu diatur dalam KUHPerdara yang berbunyi '*Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir*'. Lampau waktu tiga ratus hari dapat dikalkulasikan sebanyak lebih kurang 10 bulan, artinya sepuluh bulan sejak berakhirnya perkawinan, perempuan tersebut tidak diperkenankan melakukan perkawinan yang baru. Setelah dilakukan penelitian ketentuan ini tidak disebutkan lagi dalam pasal lain dalam KUHPerdara. Hal ini menimbulkan keaburan norma dan membutuhkan pemaparan lebih lanjut landasan dasar pemberlakuan masa tunggu, bagaimana tata cara dan pelaksanaannya, apakah semua perempuan yang perkawinannya bubar harus menjalani masa tunggu.

Berbeda dengan masa tunggu dalam hukum perdata Islam Indonesia dikenal dengan istilah *iddah*. Hal ini diatur secara rinci dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2), sehingga dalam pelaksanaan *iddah* dapat dipahami sesuai dengan kondisi perempuan yang telah bercerai.

Analisis Masa Tunggu dalam KUHPerdara

Penelusuran terhadap masa tunggu yang diberlakukan dalam KUHPerdara tentunya berangkat dari pemberlakuan KUHPerdara. KUHPerdara merupakan hukum perdata barat yang diberlakukan oleh Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1848 dengan nama asli *Burgelijk Wetboek (BW)*. Setelah kemerdekaan dinyatakan tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan nama KUHPerdara. Hukum perdata yang berlaku saat ini berdasarkan pada dasar pluralisme hukum yakni perpaduan hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Klasifikasi penggolongan juga masih berlaku, bagi golongan timur asing berlaku KUHPerdara, bagi bumiputera berlaku hukum adat selain yang beragama Islam, sedangkan bagi bumiputera yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Kekuasaan mengadili kasus perdata bagi golongan eropa, timur asing, dan bumiputera non muslim menjadi kompetensi peradilan umum atau peradilan negeri. Artinya disparitas dalam hukum perdata masih berlaku sampai hari ini, tidak terkecuali dalam bidang perkawinan.

Sejak diberlakukan pada tahun 1848 pengaturan masa tunggu belum diubah atau dihilangkan dalam bagian KUHPerdara dan perlu dicatat bahwa KUHPerdara masih menjadi pegangan hakim dalam memutuskan sengketa perdata di peradilan umum. Walaupun demikian usaha untuk melakukan pembaruan maupun unifikasi hukum perdata terus dilakukan, dalam penelusuran peneliti terkait dalam bidang perkawinan diantaranya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 11 kembali disebutkan tentang jangka waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, waktu tunggu ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Secara khusus pada Bab VII mengenai waktu tunggu yang dimuat dalam pasal 39, diberikan keterangan sebagai berikut :

1. Waktu tunggu bagi janda sebab kematian adalah 130 hari
2. Waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan adalah minimal 90 hari, dan bagi yang tidak datang bulan adalah 90 hari

3. Waktu tunggu bagi janda hamil adalah sampai melahirkan
4. Tidak ada waktu tunggu bagi perempuan yang belum digauli

Masa tunggu sebab putusnya perkawinan karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi secara tidak langsung pengaturan tentang masa tunggu perempuan setelah perceraian mendapatkan kejelasan hukum.

Persoalan lain yang muncul adalah masa tunggu khusus bagi non muslim tidak diberikan pengaturan secara normatif jika dikaitkan dengan hukum agama. Masa tunggu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam norma agama Islam, sementara itu Undang-undang perkawinan diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pengaturan masa tunggu yang lahir setelah PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur kembali dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam, namun secara khusus hanya diberlakukan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Aturan tersebut dimuat dalam pasal 153-155 dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Waktu tunggu bagi janda akibat kematian walaupun belum digauli adalah 130 hari
2. Waktu tunggu bagi janda cerai adalah minimal 90 hari bagi yang masih haid, dan 90 hari bagi yang tidak haid
3. Waktu tunggu bagi janda hamil adalah sampai melahirkan
4. Tidak ada waktu tunggu bagi janda cerai yang belum digauli
5. Waktu tunggu bagi janda cerai di pengadilan dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan bagi janda karena kematian sejak kematian suami
6. Waktu tunggu bagi janda yang tidak haid sebab menyusui adalah 3 kali waktu haid
7. Waktu tunggu bagi janda yang pernah haid namun tidak haid bukan karena menyusui adalah 1 tahun dan bisa berubah menjadi 3 kali suci jika ia haid dalam waktu 1 tahun itu.

Dari pengaturan di atas jelaslah waktu tunggu yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan memiliki kesamaan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara KHI pemberlakuannya terbatas untuk semua Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, artinya belum ada pembaharuan yang signifikan terhadap masa tunggu yang dimaksudkan dalam KUHPerdata. Dari sejarah pemberlakuan KUHPerdata, hukum Islam pun telah memiliki ruang terpisah dengan adanya peradilan agama maupun mahkamah syar'iyah.

Pada tahun 2019 Undang-Undang tentang perkawinan diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun terbatas pada perubahan batas usia perkawinan, tidak menjelaskan tentang masa tunggu secara lebih lanjut. Dari regulasi terkait masa tunggu peneliti melihat adanya pengaruh hukum Islam dalam KUHPerdata. Dalam penyusunan KUHPerdata yang berlaku di Indonesia didasarkan kepada hukum Romawi yang dikembangkan oleh Ulpianus dalam *Corpus Juris Civilis* dan formulasi hukum Belanda dengan *Code Civil Perancis* yang diberlakukan di Belanda pada tahun 1838, kemudian diberlakukan di Indonesia 10 tahun setelahnya dengan menggunakan asas konkordasi. Dari silsilah keagamaan pemerintahan Belanda adalah berdasarkan agama kristen dengan melihat misi keagamaan yang dibawah penjajah belanda secara simbolis terlihat dalam istilah *gospel*. Dan pengaturan masa tunggu tidak disebutkan secara khusus dalam agama kristen.

Dari perkembangan regulasi terkait masa tunggu dalam KUHPerdata di Indonesia dipengaruhi oleh hukum yang berlaku sebelum diberlakukan KUHPerdata yaitu hukum Islam, dan belum ada penjelasan khusus terkait masa tunggu dalam Undang-undang setelahnya untuk non muslim. Sehingga peneliti melihat perlu adanya pembaharuan hukum terkait masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian dalam KUHPerdata, pembaharuan hukum bisa dengan menegaskan pemberlakuan masa tunggu khusus bagi perempuan beragama Islam, maupun dengan penghapusan regulasi masa tunggu bagi non muslim. Sebagai perbandingan peneliti menemukan adanya regulasi penghapusan masa tunggu bagi non muslim pada Negara UEA, dalam pasal 2 Undang-undang Abu Dhabi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pernikahan Sipil disebutkan bahwa tidak ada masa tunggu wajib bagi isteri. Temuan ini menjadi salah titik temu dalam pembahasan terkait masa tunggu bagi perempuan setelah terjadinya pembubaran perkawinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masa tunggu bagi perempuan pasca pembubaran perkawinan dalam KUHPerdata masih mengalami kekaburan norma, hal ini tetap tidak bisa diselesaikan melalui pembaharuan hukum perkawinan melalui Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan masa tunggu secara faktual dalam hukum perkawinan di Indonesia diperlukan dalam hukum Islam, hal ini memberikan pengaruh terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pengaturan masa tunggu sama persis dengan pengaturan masa tunggu dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 17 tahun kemudian yaitu pada tahun 1991. Sehingga pengaturan masa tunggu dalam KUHPerduta masih memerlukan pembaharuan dengan cara dirubah melalui ketegasan Undang-undang perkawinan, maupun dengan menghapus ketentuan tersebut bagi perempuan non muslim sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara UEA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar : Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press.
Kompilasi Hukum Islam
Mamonto, Andi Annisa Nurlia.(2023). *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press
Nita, Meta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Qamar, Nurul dan Farah Syah Reza.(2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar : Sosial Politic Genius (SIGn).
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Literasi Nusantara.
Aryati,Rika, dkk. (2022). "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerduta Di Indonesia", *Journal of Criminology and Justice*, Vol.2 No.1.
Halilah, Siti and Fakhurrahman Arif.(2021). "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4.Desember.
Noor,Muhammad.(2014)."Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vol.8 No.2.
Nugroho,Muhammad Syafiq Fajar dan Yeti Dahliana. (2023)."Hikmah Masa 'Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat 'Iddah Dalam Prespektif Ginekologi).
Rezky,Ria. (2018). "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim).", *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol.1 No 1
Wahdah, Fina Maulani dkk. (2019). "Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Perespektif Gender)." *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.4
Yani, Ahmad dkk.(2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku." *Jurnal Pemandu*, Vol.2 No-3.
KBBI Online. (2025). <https://kbbi.web.id/>diakses 23 Juni 2025
Legal500. (2025). "Undang-undang Abu Dhabi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pernikahan Sipil." Dalam : <https://www.legal500.com/>, diakses 23 Juni 2025.